



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**IDA KURNIA NUR**, beralamat di Jalan Dr. Wahidin, RT 002/RW 003, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 9 Agustus 2023, Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bau tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa salah satu asas dari Hukum Acara Perdata adalah inisiatif dari pihak berpekara, dan dihubungkan dengan pernyataan secara lisan tersebut, dengan alasannya akan memperbaiki lagi permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Pemohon adalah dapat dibenarkan oleh hukum, maka pencabutan gugatan seperti yang dimohonkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas kehendak Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271-273 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bau;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baubau untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bau dari buku Register Induk Perkara Permohonan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh **Wa Ode Sangia, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

*Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dengan dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Sahidu, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

## Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan: Rp100.000,00
3. Biaya Sumpah : Rp 50.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB  
PANITERA,

**ABDUL KADIR, S.H., M.H.,**

NIP.19700409 199303 1 005

## Catatan:

1. Penetapan ini diberikan kepada IDA KURNIA NUR atas permintaan sendiri;
2. Penetapan ini dikeluarkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, Nomor Leges : W23.U2/ /Pdt/VIII/2023/PN Bau;

## Perincian Penetapan :

1. Penetapan 2 halaman x Rp500,00 = Rp1.000,00
2. Legges ..... = Rp10.000,00
- Jumlah ..... = Rp11.000,00

(sebelas ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)